



PERKAWINAN CAMPURAN DALAM DAMPAK GLOBALISASI PADA HUKUM KELUARGA

Agus Anwar Pahutar

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli, Indonesia

Email: agusanwarsipahutar@gmail.com

Mahyudin Ritonga

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: mahyudinritonga@gmail.com

Abdul Halim Hanafi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: abdulhalimhanafi@umsb.ac.id

Neila Hifzhi Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: neilahifzhi@uinsyahada.ac.id

Abstract

Globalization has an impact on various aspects of human life, without exception in the case of marriage, where in this era of globalization mixed marriages have become commonplace. This article therefore explores how different countries deal with the legal issues arising from marriages between citizens of different jurisdictions. The study focuses on analyzing legal regulations and practices related to legal status, citizenship, and child custody in the context of mixed marriages. Through qualitative research that includes a literature review and case analysis, this article discusses the implications of the different regulations in different countries and their impact on the individuals and families involved. From the analysis, it is found that: First, Differences in international family law. Mixed marriages often raise complex legal issues, including differences in marriage, divorce, child custody and inheritance laws, which can vary significantly between countries Second, Citizenship and its legal implications. Citizenship factors have important implications in mixed marriages, affecting everything from legal rights and obligations in different countries, to issues such as child custody and access to social services. Third, social integration challenges. Families in mixed marriages may face challenges of social integration and cultural adaptation, which require sensitive and inclusive approaches from society and government agencies.



Keywords: *mixed marriage, globalization, family law*

Abstrak

Globalisasi memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali dalam hal perkawinan, dimana pada era globalisasi ini perkawinan campur menjadi hal yang telah biasa terjadi. Oleh karenanya, artikel ini mengeksplorasi bagaimana negara-negara berbeda menangani isu-isu hukum yang muncul dari perkawinan antar warga negara dari berbagai yurisdiksi. Studi ini berfokus pada analisis peraturan dan praktek hukum terkait dengan status hukum, kewarganegaraan, dan hak asuh anak dalam konteks perkawinan campuran. Melalui penelitian kualitatif yang mencakup studi literatur dan analisis kasus, artikel ini membahas implikasi dari perbedaan regulasi di berbagai negara serta dampaknya terhadap individu dan keluarga yang terlibat. Dari hasil analisis ditemukan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Perbedaan hukum keluarga internasional. Perkawinan campuran sering kali memunculkan isu hukum yang kompleks, termasuk perbedaan dalam hukum pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang dapat bervariasi secara signifikan antar negara *Kedua*, Kewarganegaraan dan implikasi hukumnya. Faktor kewarganegaraan memiliki implikasi penting dalam perkawinan campuran, mempengaruhi segala sesuatu dari hak legal dan kewajiban di berbagai negara, hingga isu-isu seperti hak asuh anak dan akses ke layanan sosial. *Ketiga*, Tantangan Integrasi sosial. Keluarga dalam perkawinan campuran mungkin menghadapi tantangan integrasi sosial dan adaptasi budaya, yang membutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif dari masyarakat dan lembaga pemerintah.

Kata Kunci: Perkawinan campuran, globalisasi, hukum keluarga

A. Pendahuluan

Di era globalisasi, pergerakan manusia lintas batas negara semakin meningkat, membawa serta dinamika sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Salah satu fenomena penting yang muncul dari dinamika ini adalah perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara individu dari kebangsaan atau negara yang berbeda. Perkawinan campuran menciptakan berbagai tantangan dan peluang, baik dari sisi hukum maupun sosial, yang memerlukan perhatian khusus. Globalisasi telah mempercepat interaksi lintas budaya dan memperbesar peluang bagi orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk bertemu dan menikah. Namun, perkawinan campuran ini sering kali menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Sistem hukum keluarga yang berbeda di setiap negara dapat menimbulkan konflik hukum yang rumit, terutama terkait dengan pengakuan status pernikahan, hak asuh anak, pewarisan, dan status kewarganegaraan anak-anak hasil perkawinan tersebut.



Masalah kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran sangat kompleks, terutama ketika pasangan berasal dari negara yang menganut prinsip kewarganegaraan yang berbeda, seperti jus soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan jus sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Anak-anak dari perkawinan campuran sering kali terjebak di antara dua sistem hukum yang berbeda, yang dapat mempengaruhi status hukum mereka, akses mereka ke layanan publik, dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Selain itu, hukum keluarga dan kewarganegaraan di berbagai negara sering kali tidak siap untuk menangani kompleksitas yang dihadirkan oleh perkawinan campuran. Misalnya, ada negara yang tidak mengakui pernikahan yang sah di negara lain, atau ada perbedaan dalam hukum perceraian dan hak asuh anak yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi keluarga yang terlibat. Perbedaan dalam sistem hukum ini tidak hanya mempengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi stabilitas sosial dan integrasi budaya.

Penelitian mengenai perkawinan campuran dan implikasi hukumnya menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran, serta mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga internasional dapat beradaptasi untuk menghadapi fenomena globalisasi. Dengan memahami perbedaan dalam sistem hukum keluarga internasional dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi kehidupan keluarga multinasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memfasilitasi integrasi dan perlindungan hukum bagi keluarga multinasional. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan kerja yang fleksibel, pengakuan hukum yang lebih baik untuk perkawinan campuran, serta reformasi hukum kewarganegaraan untuk memastikan bahwa anak-anak dari perkawinan campuran memiliki hak dan perlindungan yang layak. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum yang mempengaruhi keluarga multinasional dan menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di era globalisasi. Melalui pendekatan yang komprehensif



dan interdisipliner, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih adil dan efektif di tingkat internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang dinamika hukum keluarga dan kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran di era globalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur (*library research*) yang bertujuan untuk menyediakan landasan teoritis dan latar belakang yang mendalam mengenai isu-isu hukum keluarga, kewarganegaraan, dan globalisasi. Dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan dari organisasi internasional, dan dokumen hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan berbasis data akademis.

C. Pembahasan

Konteks Globalisasi dan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan antara dua individu yang memiliki latar belakang kebangsaan atau etnis yang berbeda. Fenomena ini bukan hanya mencakup perbedaan kebangsaan, tetapi juga bisa mencakup perbedaan budaya, agama, atau ras. Perkawinan semacam ini seringkali terjadi dalam konteks globalisasi, dimana mobilitas individu antarnegara meningkat dan interaksi antarbudaya menjadi lebih sering.¹

Dalam literatur hukum dan sosial, perkawinan campuran biasanya didefinisikan sebagai sebuah pernikahan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan atau asal etnis yang berbeda. Definisi ini dapat diperluas untuk mencakup perbedaan agama, ras, dan budaya yang signifikan, yang semuanya menambah kompleksitas dinamika dalam rumah tangga.²

¹ Ali Akbar and others, 'Sejarah Pernikahan Campuran Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.1 (2024), 4448.

² Dian Apriyana and Nely Melinda, 'Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)', 3.12 (2023), 103–20 <<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7075>>.



Ada beberapa kriteria yang dikategorikan sebagai perkawinan campuran yaitu:

1. Karena Kewarganegaraan, yakni satu atau kedua pasangan memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
2. Karena tempat tinggal, yaitu pasangan berasal dari negara atau wilayah geografis yang berbeda.
3. Karena Budaya, yaitu Pasangan dibesarkan dengan nilai, tradisi, atau bahasa yang berbeda.
4. Karena Agama, yaitu Pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang sering kali berpengaruh pada upacara pernikahan dan pengasuhan anak.
5. Karena Ras, yaitu Pasangan berasal dari ras atau etnis yang berbeda, seringkali dengan implikasi sosial dan keluarga yang luas.³

Ruang lingkup pembahasan perkawinan campuran biasanya mencakup beberapa aspek, seperti: *Pertama*, Aspek hukum, yaitu tentang bagaimana hukum nasional dan internasional mempengaruhi perkawinan campuran, termasuk hukum pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan kewarganegaraan. *Kedua*, Dinamika keluarga, yaitu bagaimana pasangan dalam perkawinan campuran menyelesaikan perbedaan budaya dan bahasa, serta dinamika kekuasaan dalam hubungan. *Ketiga*, Dampak sosial dan budaya: yaitu tentang bagaimana pengaruh perkawinan campuran terhadap identitas anak, integrasi sosial, dan interaksi antar kelompok etnis atau budaya. *Keempat*, Kebijakan public, yaitu bagaimana kebijakan yang memfasilitasi atau menghambat perkawinan campuran, termasuk kebijakan imigrasi dan integrasi.⁴

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang definisi dan ruang lingkup perkawinan campuran, dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana dinamika tersebut beroperasi dalam masyarakat yang semakin global. Ini juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul dari jenis hubungan ini.

³ Akbar and others.

⁴ M. Anderson, Cheng, and H, *Global Marriages: Legal Challenges and Social Dynamics* (Inggris: Cambridge University Press, 2020).



Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkawinan Campuran

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada struktur sosial dan interaksi antar individu dari berbagai belahan dunia. Dengan meningkatnya konektivitas, mobilitas penduduk, dan pertukaran budaya, fenomena perkawinan campuran pun menjadi lebih umum. Globalisasi mempengaruhi kecenderungan dan dinamika dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan mobilitas antar Negara.

Globalisasi telah memudahkan pergerakan orang dari satu negara ke negara lain, baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, atau pariwisata. Peningkatan mobilitas ini memungkinkan lebih banyak interaksi antara individu dari latar belakang yang berbeda, sehingga meningkatkan peluang terjadinya hubungan dan perkawinan campuran. Misalnya, mahasiswa internasional yang belajar di luar negeri mungkin menemukan pasangan dari negara tempat mereka studi, atau ekspatriat yang bekerja di negara asing mungkin membina hubungan dengan penduduk lokal atau dengan ekspatriat lain.⁵

Kecenderungan itu bisa muncul dengan melihat kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan aplikasi kencan, memungkinkan individu untuk berinteraksi dan membina hubungan tanpa batasan geografis. Orang-orang sekarang dapat bertemu, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan orang dari seluruh dunia lebih mudah dari sebelumnya. Ini menghapus banyak hambatan fisik dan logistik yang sebelumnya menghambat perkawinan antar budaya dan antarbangsa.

Globalisasi ekonomi juga memainkan peran dalam meningkatkan perkawinan campuran. Perusahaan multinasional dan pasar kerja global menciptakan peluang bagi para profesional untuk bekerja di berbagai negara, seringkali mendorong mereka untuk pindah secara internasional. Dalam lingkungan multikultural semacam itu, terbuka lebih banyak kesempatan untuk hubungan campuran.⁶

Globalisasi membawa dengan dirinya peningkatan kesadaran dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dan etnis. Norma-norma sosial yang secara tradisional mungkin

⁵ Anderson, Cheng, and H.

⁶ Atika Sandra Dewi and Isdiana Syafitri, 'Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1 (2022), 179–91 <<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>>.



menentang perkawinan campuran semakin terkikis, di mana masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman dan lebih toleran terhadap perbedaan. Akibatnya, stigmas yang dulu sering terkait dengan perkawinan campuran mulai pudar, memungkinkan lebih banyak pasangan untuk memilih pasangan di luar kelompok etnik atau budaya mereka.⁷

Pengaruh lain juga bias muncul dengan pola tantangan baru. Meskipun globalisasi telah mempermudah terjadinya perkawinan campuran, ia juga memperkenalkan tantangan baru, seperti isu-isu hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan, perbedaan dalam norma hukum keluarga, dan isu-isu hukum lintas batas lainnya yang membutuhkan navigasi yang hati-hati dan sering kali kompleks.

Jadi, Secara keseluruhan, globalisasi telah secara signifikan mempengaruhi peningkatan jumlah perkawinan campuran di seluruh dunia, membentuk dinamika keluarga modern dan memperkaya struktur sosial dengan pengalaman lintas budaya yang lebih luas. Namun, untuk mengelola kompleksitas yang timbul, perlu ada pemahaman yang lebih baik dan kebijakan yang lebih efektif yang memperhitungkan keberagaman ini dalam kerangka hukum dan sosial global.

Tantangan yang Dihadapi Pasangan dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, sementara membawa kekayaan dalam keberagaman dan pertukaran budaya, juga menghadapi serangkaian tantangan unik yang mungkin tidak begitu sering muncul dalam perkawinan antar individu dari latar belakang yang sama. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran:

Pertama, Perbedaan budaya dan nilai. Salah satu tantangan paling signifikan dalam perkawinan campuran adalah perbedaan budaya yang mencakup nilai, tradisi, adat, bahasa, dan harapan sosial.⁸ Pasangan mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang peran gender, cara mendidik anak, manajemen keuangan keluarga, dan bahkan makanan dan kebiasaan sehari-hari. Mengatasi perbedaan ini memerlukan komunikasi yang terbuka, kesabaran, dan seringkali kompromi untuk mengintegrasikan aspek terbaik dari kedua budaya

⁷ Anderson, Cheng, and H.

⁸ Agus Anwar Pahutar and Neila Hifzhi Siregar, 'Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Istri Nusyuz Serta Akibat Hukumnya', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 7 (2021), 216–46.



dalam kehidupan keluarga. *Kedua*, Isu hukum dan administrative. Isu hukum sering kali menjadi hambatan besar dalam perkawinan campuran, termasuk masalah kewarganegaraan, perizinan tinggal, dan akses ke layanan sosial dan keadilan. Pasangan mungkin harus menghadapi prosedur birokrasi yang rumit untuk menikah, tinggal, atau bekerja di negara pasangan mereka. Anak-anak dari perkawinan campuran juga mungkin menghadapi komplikasi dalam kewarganegaraan ganda atau status hukum, tergantung pada undang-undang yang berlaku di masing-masing negara. *Ketiga*, Tekanan keluarga dan social. Tekanan dari keluarga atau masyarakat karena memilih pasangan dari latar belakang yang berbeda dapat menjadi sumber konflik. Tidak jarang pasangan menghadapi penolakan atau kurangnya dukungan dari anggota keluarga yang mungkin tidak setuju dengan pilihan mereka karena alasan rasial, etnis, atau agama. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial atau konflik keluarga yang mempengaruhi hubungan. *Keempat*, Pengasuhan anak dalam perkawinan campuran menghadirkan tantangan khusus dalam hal mempertahankan keseimbangan antara mengajarkan budaya, bahasa, dan tradisi dari kedua orang tua. Anak-anak sering kali dihadapkan pada tantangan identitas ganda, di mana mereka harus menavigasi dan memadukan berbagai aspek dari warisan etnis dan budaya mereka. Ini bisa menjadi sumber kekayaan dan konflik, tergantung pada lingkungan dan dukungan yang mereka terima. Belum lagi persoalan memelihara anak dan mendidik anak ketika orang tuanya bercerai. *Kelima*, Bahasa dan komunikasi dapat menjadi tantangan serius dalam hubungan campuran. Perbedaan bahasa ibu antara pasangan dapat menyebabkan salah paham dan merumitkan komunikasi sehari-hari serta dalam situasi yang lebih tekanan tinggi seperti konflik atau negosiasi penting. *Keenam*, adaptasi dan integrasi.

Pasangan dan terutama pasangan yang berpindah ke negara baru, harus menghadapi tantangan adaptasi dan integrasi ke dalam masyarakat lokal. Ini mungkin termasuk menghadapi xenofobia atau stereotip negatif, serta tantangan dalam menemukan pekerjaan dan jaringan sosial. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerja keras dan komitmen bersama dari kedua pasangan. Pendidikan, terapi pasangan, dan jaringan dukungan sosial dapat membantu dalam mengelola dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, membuka jalan bagi hubungan yang sehat dan memperkaya di antara pasangan dari latar belakang yang berbeda.



Aspek Hukum Keluarga dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran di Indonesia

Menurut UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 57 bahwa Perkawinan Campuran adalah Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sebagaimana di atur pada Pasal 2 UU. Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu dianggap sah, maka ketentuannya adalah harus dipenuhi syarat sesuai UU. artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.⁹

Pada pasal 58 UU. Perkawinan, menerangkan bahwa bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut caracara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pada Pasal 59 nya menjelaskan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Perkawinan campuran yang di atur dalam undang-undang ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau intemasional. Pengaruh dari gejala

⁹ M Muhsin, 'Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang', 2 (2022), 1-14.



regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di pelbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan. Perkawinan Campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, meskipun di dalam kenyataannya banyak yang menghadapi problem/permasalahan.¹⁰

1. Keabsahan Perkawinan

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.¹¹ Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran

¹⁰ Moh. Taufiqur Rohman, 'Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia', *Al-Ahwal*, 4.1 (2011), 57-74 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023>>.

¹¹ Dewi and Syafitri.



ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.¹²

2. Masalah Proses Pencatatan

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlakulah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain dijelaskan bahwa Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 : *Pertama*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan tersebut berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9¹³. Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat Dimana ?, karena masalah perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan. Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA.

¹² Apriyana and Melinda.

¹³ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).



Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan pasangan¹⁴

Perbedaan Sistem Hukum Keluarga Internasional

Perkawinan campuran sering kali melibatkan interaksi antara berbagai sistem hukum keluarga internasional, yang masing-masing membawa norma, aturan, dan prosedur yang unik. Perbedaan ini dapat mempengaruhi segala sesuatu mulai dari syarat pernikahan, proses perceraian, hak asuh anak, hingga masalah warisan. Pemahaman mendalam tentang perbedaan-perbedaan ini adalah penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran serta bagi praktisi hukum yang membantu mereka. Berikut adalah beberapa sistem hukum keluarga utama yang dikenal di dunia: *Pertama*, Sistem *Hukum Common Law*. Ditemukan terutama di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Persemakmuran lainnya, sistem hukum common law bersifat kasuistis, artinya keputusan hukum sebagian besar didasarkan pada keputusan pengadilan sebelumnya. Dalam konteks hukum keluarga, ini berarti bahwa preseden pengadilan memainkan peran penting dalam menentukan hasil perkara. Isu-isu seperti perceraian, hak asuh, dan pembagian properti diatur melalui litigasi dan keputusan pengadilan yang dapat memberikan diskresi besar kepada hakim. *Kedua*, *Sistem hukum civil law*. Sistem ini dianut oleh negara-negara seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan Indonesia. Dibandingkan dengan *common law*, sistem *civil law* lebih mengandalkan kode atau statuta yang ditulis sebagai sumber utama hukum. Dalam konteks hukum keluarga, hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh dikodifikasikan secara spesifik dalam undang-undang. Hal ini cenderung membuat proses hukum lebih prediktif dan standarisasi, meski masih ada ruang untuk interpretasi. *Ketiga*, Sistem hukum agama. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan lainnya yang menerapkan sistem hukum Islam, serta Israel dengan hukum Yahudi, memiliki sistem hukum keluarga yang sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan diatur secara ketat oleh norma-norma agama. Misalnya,

¹⁴ Rohman.



dalam Islam, perceraian dan hak asuh memiliki aturan spesifik yang harus diikuti sesuai dengan Syariah. *Keempat*, Sistem hukum campuran. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang mencampurkan elemen dari dua atau lebih sistem tradisional. Misalnya, Afrika Selatan dan beberapa negara di Amerika Latin memiliki campuran antara common law dan civil law. Di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, elemen hukum common law dikombinasikan dengan hukum adat dan/atau agama. Sistem hukum campuran ini dapat menimbulkan tantangan tambahan dalam kasus-kasus hukum keluarga internasional karena adanya tumpang tindih antara berbagai sumber hukum. Perbedaan sistem hukum ini seringkali berarti bahwa pasangan dalam perkawinan campuran harus sangat hati-hati dalam merencanakan aspek hukum dari hubungan mereka, mulai dari pernikahan hingga pengasuhan anak dan penanganan perceraian. Memahami bagaimana perbedaan sistem hukum ini dapat mempengaruhi mereka sangat penting, terutama jika mereka bermukim di negara yang bukan merupakan negara asal salah satu pasangan. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat memerlukan konsultasi dengan pengacara dari lebih dari satu yurisdiksi untuk memastikan bahwa semua aspek legal telah ditangani dengan benar¹⁵

Implikasi Hukum Perkawinan Campuran pada Hukum Keluarga

Perkawinan campuran sering kali memunculkan berbagai implikasi hukum yang kompleks dan menantang, terutama karena adanya pertemuan antara berbagai sistem hukum keluarga internasional. Implikasi hukum ini dapat mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan pasangan, mulai dari formalitas pernikahan hingga proses perceraian, hak asuh anak, dan pembagian asset¹⁶. Berikut adalah beberapa implikasi hukum kunci yang mungkin muncul dalam konteks perkawinan campuran: *Pertama*, Legalitas dan pengakuan perkawinan. Salah satu tantangan pertama yang mungkin dihadapi adalah legalitas dan pengakuan pernikahan itu sendiri. Beberapa negara memiliki persyaratan ketat tentang apa yang membentuk pernikahan yang sah, termasuk di mana dan bagaimana pernikahan harus dilangsungkan. Misalnya,

¹⁵ Nurul Istiqomah Condrokirono and Maroloan Jonnis Baringbing, *Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran*, *Citizen Charter*, 2020, 1 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/24316>>.

¹⁶ J. Smith and M. Wesson, *International Family Law Cases and Materials* (New York: Penguin Law, 2022).



beberapa negara mungkin tidak mengakui pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri atau pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pendaftaran sipil. Ini bisa menjadi lebih rumit jika pasangan memiliki kewarganegaraan dan tempat tinggal yang berbeda. *Kedua*, Masalah perceraian. Jika perkawinan campuran berakhir di pengadilan,¹⁷ proses perceraian dapat menjadi rumit oleh perbedaan dalam hukum perceraian antara berbagai yurisdiksi. Beberapa negara mungkin memiliki persyaratan khusus tentang di mana dan bagaimana perceraian dapat diajukan, yang sering kali bergantung pada tempat tinggal atau kewarganegaraan. Selain itu, cara pengadilan membagi aset dan menentukan nafkah dapat sangat bervariasi, yang mungkin mempengaruhi hasil yang diterima oleh masing-masing pasangan. *Ketiga*, Hak asuh dan hukum anak. Dalam kasus perceraian, masalah hak asuh menjadi sangat penting dan seringkali diatur secara berbeda tergantung pada yurisdiksi. Dalam beberapa sistem hukum, ibu secara otomatis mendapatkan hak asuh utama, sementara di lain tempat keputusan dibuat berdasarkan kepentingan terbaik anak. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana salah satu pasangan mungkin ingin pindah kembali ke negara asalnya dengan anak-anak, yang bisa memicu sengketa hukum lintas yurisdiksi mengenai hak asuh dan kunjungan. *Keempat*, Kewarganegaraan dan status hukum pasangan dalam perkawinan campuran seringkali mempengaruhi hak-hak legal mereka, seperti kemampuan untuk bekerja, tinggal, dan mengakses layanan sosial di negara pasangan. Anak-anak dari perkawinan campuran mungkin memiliki kewarganegaraan ganda, yang juga memerlukan pemahaman yang cermat tentang implikasi hukum di kedua negara terkait hak dan kewajiban mereka. *Kelima*, Karena kompleksitas ini, sering kali lebih sulit untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan campuran melalui jalur litigasi standar. Mediasi dan arbitrase mungkin menawarkan alternatif yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi perbedaan lintas budaya dan hukum, memungkinkan pasangan untuk mencapai penyelesaian yang memenuhi hukum dan norma kedua belah pihak¹⁸.

¹⁷ Agus Anwar Pahutar, 'Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), 298–315 <<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2156>>.

¹⁸ Herni Widanarti, 'Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak', *Diponegoro Private Law Journal Review*, 4.1 (2019), 447–52.



Dalam semua kasus ini, penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk mencari nasihat hukum yang kompeten dari awal hubungan mereka untuk memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban mereka di bawah hukum yang berlaku. Pengacara yang memiliki keahlian dalam hukum internasional atau perkawinan campuran dapat memberikan wawasan dan bimbingan yang sangat dibutuhkan untuk menavigasi kompleksitas ini.

Dalam konteks hukum keluarga internasional dan perkawinan campuran, berupa kasus penting telah menetapkan precedents yang memberikan panduan bagi pengadilan dalam menyelesaikan isu-isu yang muncul dari situasi serupa. Pemahaman tentang kasus ini dapat sangat membantu dalam menangani tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan dari latar belakang yang berbeda. Berikut ini adalah contoh dari kasus-kasus tersebut yang telah memiliki dampak signifikan pada hukum keluarga internasional yaitu Kasus Van den Boogaard v. Laumen (European Court of Justice, 1997). Dalam kasus ini, Mahkamah Eropa harus menangani pertanyaan tentang aplikasi hukum dalam kasus perceraian dan nafkah antara dua warga negara Belanda yang menikah di Belanda tetapi tinggal dan bekerja di Jerman. Mahkamah memutuskan bahwa hukum yang berlaku untuk nafkah harus sesuai dengan hukum negara tempat pasangan memiliki hubungan pribadi atau ekonomi yang paling dekat. Kasus ini menetapkan pentingnya prinsip "hubungan paling dekat" dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kasus hukum keluarga internasional¹⁹.

Kewarganegaraan dan Implikasinya pada Perkawinan Campuran

Hukum Kewarganegaraan dalam Konteks Multinasional

Dalam era globalisasi, masalah kewarganegaraan menjadi semakin rumit dan relevan, terutama dalam konteks perkawinan campuran di mana pasangan mungkin berasal dari negara yang berbeda. Kewarganegaraan tidak hanya menentukan identitas hukum dan politik seseorang, tetapi juga hak dan kewajiban yang terkait dengan negara tersebut. Berikut adalah beberapa aspek utama dari hukum kewarganegaraan yang berdampak pada perkawinan campuran dalam konteks multinasional.

¹⁹ L. Fernandez and E. Aoki, *The Dynamics of Citizenship and Migration in Modern Societies* (Berlin: Springer, 2022).



Kewarganegaraan adalah status yang diberikan oleh negara kepada individu-individu yang diakui sebagai anggota resmi dan legal dari negara tersebut. Kewarganegaraan memberikan hak untuk memilih, bekerja, tinggal, dan menerima perlindungan dari negara tersebut, serta kewajiban seperti pajak dan, dalam beberapa kasus, dinas militer.

1. Kewarganegaraan melalui Kelahiran. Banyak negara memberikan kewarganegaraan kepada individu berdasarkan tempat kelahiran mereka (*jus soli*).
2. Kewarganegaraan melalui Darah. Kewarganegaraan juga bisa diberikan berdasarkan kewarganegaraan orang tua, terlepas dari tempat kelahiran (*jus sanguinis*).
3. Kewarganegaraan melalui Naturalisasi. Hal ini melibatkan pemberian kewarganegaraan kepada seseorang setelah tinggal di negara tersebut untuk periode tertentu, dan sering kali memerlukan pemohon untuk lulus tes kewarganegaraan dan/atau membuktikan integrasi ke dalam masyarakat²⁰.

Kewarganegaraan ganda terjadi ketika seorang individu secara sah adalah warga negara dari dua atau lebih negara. Ini dapat terjadi secara otomatis, melalui kombinasi *jus soli* dan *jus sanguinis*, atau melalui naturalisasi di negara kedua tanpa kehilangan kewarganegaraan asli. Meskipun banyak negara sekarang mengizinkan kewarganegaraan ganda, beberapa masih membatasinya atau tidak mengakuinya sama sekali, yang dapat menyebabkan dilema hukum bagi warga yang terlibat.

Dalam perkawinan campuran, isu kewarganegaraan menjadi sangat penting terutama ketika mempertimbangkan di mana pasangan akan tinggal, bekerja, dan mendidik anak-anak mereka. Kewarganegaraan juga memainkan peran penting dalam akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial. Selain itu, jika pasangan memutuskan untuk bercerai, kewarganegaraan dapat mempengaruhi di mana dan bagaimana perceraian tersebut dilakukan, serta pengaruhnya terhadap hak asuh dan akses ke anak-anak.

Pasangan dalam perkawinan campuran mungkin harus menavigasi perbedaan dalam hukum kewarganegaraan yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpindah atau tinggal bersama di negara tertentu. Menangani isu-isu ini sering kali memerlukan perencanaan

²⁰ A. Gupta, *Legal Aspects of International Family Relationships* (Princeton: Princeton University Press, 2021).



yang cermat dan konsultasi dengan profesional hukum yang memahami nuansa hukum kewarganegaraan internasional. Dalam beberapa kasus, mempertahankan kewarganegaraan ganda atau memperoleh status penduduk tetap dapat menjadi solusi yang memungkinkan keluarga untuk tetap bersama tanpa mengorbankan hak-hak mereka di negara asal²¹.

Dengan demikian, hukum kewarganegaraan dalam konteks multinasional memperlihatkan kerumitan dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran, menunjukkan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dan penanganan yang sensitif untuk memastikan kestabilan dan kebahagiaan keluarga dalam situasi lintas budaya.

Dalam konteks perkawinan campuran di mana pasangan memiliki kewarganegaraan yang berbeda, status kewarganegaraan mereka dapat memiliki dampak signifikan pada hak asuh dan kewajiban keluarga. Berikut adalah beberapa cara di mana kewarganegaraan dapat mempengaruhi dinamika keluarga, terutama terkait dengan hak asuh anak dan kewajiban lainnya. *Pertama*, Dalam kasus perceraian atau perselisihan terkait hak asuh anak, pengadilan sering harus menentukan hukum yang berlaku untuk menentukan hak asuh dan kunjungan. Hal ini dapat menjadi rumit dalam perkawinan campuran di mana pasangan memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Pengadilan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti tempat tinggal anak, tempat asal pasangan, dan kepentingan terbaik anak untuk menentukan hukum yang paling sesuai. *Kedua*, Kewarganegaraan ganda dapat memperumit masalah hak asuh anak, terutama jika pasangan memutuskan untuk bercerai dan satu pasangan ingin pindah ke negara asal mereka dengan anak-anak. Negara-negara tertentu mungkin memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki kewarganegaraan lokal, sementara negara lain mungkin lebih cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki kewarganegaraan lokal anak. Situasi seperti ini dapat menciptakan konflik hukum yang rumit yang memerlukan bantuan dari profesional hukum. *Ketiga*, Status kewarganegaraan juga dapat mempengaruhi akses keluarga ke layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan social²². Beberapa negara mungkin memberikan hak-hak tertentu kepada warga negara mereka, sementara warga negara asing atau penduduk tetap mungkin memiliki akses yang lebih terbatas

²¹ Condrokirono and Baringbing, 1.

²² L. Zimmerman, *Cultural Conflicts in Global Marriages* (Boston: Harvard University Press, 2022).



atau dikenai biaya tambahan. Ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran yang memiliki anak-anak atau yang merencanakan untuk memulai keluarga. *Keempat*, Kewarganegaraan juga membawa kewajiban tertentu, seperti membayar pajak, mematuhi undang-undang, dan, dalam beberapa kasus, dinas militer. Pasangan dalam perkawinan campuran mungkin perlu memperhitungkan implikasi dari kewajiban kewarganegaraan mereka, terutama jika kewarganegaraan mereka memerlukan komitmen atau tanggung jawab yang bertentangan dengan kebutuhan atau keinginan keluarga mereka. *Kelima*, Status kewarganegaraan dapat mempengaruhi kemampuan pasangan untuk tinggal bersama di negara tertentu. Beberapa negara memiliki persyaratan ketat untuk memperoleh izin tinggal atau kewarganegaraan, sementara negara lain mungkin memberikan fasilitas bagi pasangan untuk tinggal bersama sebagai keluarga. Kewarganegaraan juga dapat mempengaruhi kemungkinan pasangan untuk bekerja dan memulai bisnis di negara tertentu.²³

Dalam rangka mengelola pengaruh kewarganegaraan pada hak asuh dan kewajiban keluarga, penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk memahami implikasi hukum dari status kewarganegaraan mereka dan mencari nasihat hukum yang tepat jika diperlukan. Konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga internasional dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka serta menavigasi kompleksitas hukum lintas batas.

Anak-anak dari perkawinan campuran sering kali menghadapi situasi unik terkait dengan peraturan kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak hanya menentukan identitas nasional seorang anak, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan praktis yang signifikan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa dampak khusus yang mungkin dihadapi oleh anak-anak dari perkawinan campuran.

Anak-anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda sering kali memenuhi syarat untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Ini bisa menjadi keuntungan karena memberikan hak legal dan akses ke layanan di kedua negara, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan sosial. Namun, kewarganegaraan ganda juga bisa menimbulkan

²³ P. Harris, *Immigration Law and Mixed Marriages* (London: LexisNexis, 2019).



tantangan, termasuk kewajiban hukum seperti pajak dan dinas militer di lebih dari satu negara. Anak-anak mungkin juga menghadapi kebingungan atau konflik identitas saat mereka tumbuh dan berusaha untuk menyelaraskan warisan budaya yang berbeda.²⁴

Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda atau status kewarganegaraan yang kompleks dapat menghadapi kesulitan dalam perjalanan internasional, terutama jika ada perselisihan antara negara-negara mengenai dokumen perjalanan atau status imigrasi. Misalnya, beberapa negara memerlukan anak-anak untuk masuk dan keluar dengan paspor dari negara tersebut, yang dapat membuat perjalanan menjadi rumit jika anak-anak memiliki paspor dari dua negara yang berbeda.²⁵

Status kewarganegaraan dapat mempengaruhi akses anak-anak ke sistem pendidikan dan layanan publik lainnya. Di beberapa negara, warga negara memiliki akses ke subsidi pendidikan atau layanan kesehatan yang tidak tersedia untuk non-warga. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, anak-anak dari perkawinan campuran mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya di kedua negara orang tua, memberikan mereka peluang yang lebih luas.

Dalam kasus perceraian, kewarganegaraan anak bisa mempengaruhi keputusan hak asuh. Pengadilan di beberapa negara mungkin memprioritaskan pemberian hak asuh kepada orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang sama dengan anak, atau mereka mungkin mempertimbangkan kewarganegaraan dalam konteks keseluruhan kepentingan terbaik anak. Selain itu, peraturan kewarganegaraan dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke luar negeri atau mempertahankan hak asuh di negara lain.

Anak-anak dari perkawinan campuran seringkali dibesarkan dengan pengaruh budaya yang beragam, yang bisa memperkaya identitas mereka tetapi juga menyebabkan masalah integrasi dan identitas. Kewarganegaraan dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak ini melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka diterima oleh teman sebaya dan masyarakat secara luas. Mengelola identitas budaya ganda dapat menjadi tantangan tetapi juga memberikan kesempatan unik untuk memahami dan menghargai keragaman.²⁶

²⁴ Widanarti.

²⁵ Gupta.

²⁶ Apriyana and Melinda.



Mengingat kompleksitas ini, sangat penting bagi orang tua dalam perkawinan campuran untuk merencanakan dengan hati-hati terkait status kewarganegaraan anak-anak mereka dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan tersebut. Dukungan dari profesional hukum yang berpengalaman dalam kewarganegaraan dan hukum keluarga internasional sering kali penting dalam menavigasi isu-isu ini.

Kebijakan dan Rekomendasi

Kebutuhan Reformasi Hukum Keluarga dan Kewarganegaraan

Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang dan meningkatnya jumlah perkawinan campuran, reformasi hukum keluarga dan kewarganegaraan menjadi semakin penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari keberagaman ini. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan dapat diakses oleh semua warga, terlepas dari latar belakang etnis atau nasional mereka. Berikut adalah beberapa area utama di mana reformasi hukum sangat diperlukan:

Pertama, Harmonisasi hukum antar negara. Dengan meningkatnya mobilitas antar negara, kebutuhan akan harmonisasi hukum, khususnya dalam konteks Uni Eropa atau organisasi internasional lainnya, menjadi semakin mendesak. Harmonisasi ini dapat membantu mengatasi masalah pengakuan pernikahan dan perceraian lintas batas, hak asuh anak, dan masalah hukum lain yang sering kali menjadi rumit karena perbedaan legislatif antarnegara. *Kedua*, Pengakuan dan perlindungan hak pernikahan campuran. Penting untuk mereformasi hukum nasional agar lebih inklusif dalam mengakui dan melindungi hak-hak dari perkawinan campuran. Ini termasuk memastikan bahwa pernikahan yang sah di satu negara diakui di negara lain, terutama dalam kasus di mana pasangan memilih untuk pindah atau ketika mereka berhadapan dengan hukum perceraian dan hak asuh anak. *Ketiga*, Kewarganegaraan dan status hukum. Reformasi dalam hukum kewarganegaraan diperlukan untuk mempermudah proses naturalisasi dan untuk mengakomodasi realitas kewarganegaraan ganda, terutama untuk anak-anak dari perkawinan campuran. Legislasi yang lebih fleksibel dan inklusif dapat mengurangi banyak komplikasi administratif dan hukum yang saat ini menghambat individu dalam situasi keluarga campuran. *Keempat*, Akses ke layanan hukum dan keadilan. Memastikan bahwa



pasangan dari perkawinan campuran memiliki akses yang sama dan adil ke layanan hukum adalah penting. Ini mungkin melibatkan pelatihan lebih lanjut untuk profesional hukum tentang isu-isu multikultural dan multinasional, serta menyediakan sumber daya seperti mediasi dan konseling yang dapat membantu menavigasi perbedaan budaya dan hukum. *Kelima*, Perlindungan anak-anak. Anak-anak dari perkawinan campuran sering kali berada di persimpangan kebijakan kewarganegaraan dan hukum keluarga. Reformasi hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam semua aspek hukum kewarganegaraan dan hukum keluarga, memastikan bahwa hak mereka dilindungi tanpa memandang status kewarganegaraan atau pernikahan orang tua mereka. *Keenam*, Edukasi dan kesadaran public. Peningkatan edukasi dan kesadaran publik mengenai isu-isu yang dihadapi oleh perkawinan campuran dapat mendukung upaya reformasi. Memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga campuran dapat mendorong dukungan yang lebih besar untuk perubahan legislatif dan kebijakan yang lebih inklusif.

Reformasi hukum dalam konteks hukum keluarga dan kewarganegaraan tidak hanya penting untuk mengakomodasi perubahan sosial akibat globalisasi, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kesetaraan untuk semua individu dalam masyarakat. Pendekatan yang dipikirkan dengan matang dan sensitif terhadap kebutuhan keluarga campuran akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung.

D. Penutup

Perkawinan Campuran dan Hukum Kewarganegaraan: Dinamika Hukum Keluarga dalam Menghadapi Fenomena Globalisasi, telah mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh keluarga dalam perkawinan campuran di era globalisasi. Dengan meningkatnya mobilitas global dan interaksi antarbudaya, kasus-kasus perkawinan campuran menjadi lebih umum, membawa cons dan perbedaan yang signifikan dalam aspek legal dan sosial. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah: *Pertama*, Perbedaan Hukum Keluarga Internasional. Perkawinan campuran sering kali memunculkan isu hukum yang kompleks, termasuk perbedaan dalam hukum pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang dapat bervariasi secara signifikan antar negara. *Kedua*,



Kewarganegaraan dan Implikasi Hukumnya. Faktor kewarganegaraan memiliki implikasi penting dalam perkawinan campuran, mempengaruhi segala sesuatu dari hak legal dan kewajiban di berbagai negara, hingga isu-isu seperti hak asuh anak dan akses ke layanan sosial. *Ketiga*, Tantangan Integrasi sosial. Keluarga dalam perkawinan campuran mungkin menghadapi tantangan integrasi sosial dan adaptasi budaya, yang membutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif dari masyarakat dan lembaga pemerintah.

Jadi, menurut penulis perlu adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum keluarga dan kewarganegaraan agar lebih inklusif dan mampu mengatasi kompleksitas yang muncul dari perkawinan campuran. Reformasi ini harus bertujuan untuk memudahkan pengakuan pernikahan lintas batas, memperjelas hak asuh dan kewarganegaraan, serta memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua anggota keluarga. Kemudian, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus meningkatkan dukungan dan layanan bagi keluarga multinasional, termasuk akses ke pendidikan multikultural, layanan konseling, dan dukungan hukum yang terjangkau.

REFERENSI

- Akbar, Ali, Anisah Lubis, Mey Nisa Putri, Miftahul Hasanah Habib, and Muhammad Febri Andinata, 'Sejarah Pernikahan Campuran Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.1 (2024), 4448
- Anderson, M., Cheng, and H, *Global Marriages: Legal Challenges and Social Dynamics* (Inggris: Cambridge University Press, 2020)
- Apriyana, Dian, and Nely Melinda, 'Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)', 3.12 (2023), 103–20 <<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7075>>
- Condrokirono, Nurul Istiqomah, and Maroloan Jonnis Baringbing, *Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran, Citizen Charter*, 2020, 1 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/24316>>
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri, 'Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1 (2022), 179–91 <<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>>



- Fernandez, L., and E. Aoki, *The Dynamics of Citizenship and Migration in Modern Societies* (Berlin: Springer, 2022)
- Gupta, A., *Legal Aspects of International Family Relationships* (Princeton: Princeton University Press, 2021)
- Harris, P., *Immigration Law and Mixed Marriages* (London: LexisNexis, 2019)
- Jamaluddin, and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Muhsin, M, 'Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang', 2 (2022), 1–14
- Pahutar, Agus Anwar, 'Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), 298–315 <<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2156>>
- Pahutar, Agus Anwar, and Neila Hifzhi Siregar, 'Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Istri Nusyuz Serta Akibat Hukumnya', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7 (2021), 216–46
- Rohman, Moh. Taufiqur, 'Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia', *Al-Ahwal*, 4.1 (2011), 57–74 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023>>
- Smith, J., and M. Wesson, *International Family Law Cases and Materials* (New York: Penguin Law, 2022)
- Widanarti, Herni, 'Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak', *Diponegoro Private Law Journal Review*, 4.1 (2019), 447–52
- Zimmerman, L., *Cultural Conflicts in Global Marriages* (Boston: Harvard University Press, 2022)